



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 163 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam rangka penataan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan bidang kesehatan berjalan optimal dan bersifat koordinatif dengan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Farmasi, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 163 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 163) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Perizinan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kefarmasian, makanan, minuman, dan perizinan kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Perizinan Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja seksi farmasi, makanan, minuman, dan perizinan kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pengelolaan kefarmasian, Makanan, Minuman dan perizinan kesehatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan analisis kebutuhan dan daftar skala prioritas perizinan farmasi, makanan, dan minuman serta pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- f. menyiapkan bahan pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan;
- g. menyiapkan bahan penerbitan izin apotek dan toko obat, serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT);
- h. menyiapkan bahan pengawasan *post market* produk makanan minuman industri rumah tangga;
- i. menyiapkan bahan penyusunan supervisi, bimbingan teknis dan administrasi pengelolaan farmasi, makanan dan minuman;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang dan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.

- (5) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (6) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kepala UPTD Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 90